



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS ENAKMEN 6 TAHUN 2002 TENTANG USIA MINIMUM
(STUDI KASUS MAHKAMAH RENDAH SYARIAH PASIR
PUTEH KELANTAN)**

SKRIPSI

*Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

FAHMIE AFIQ BIN AMIN

NIM. 11820114361

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M



PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul **Analisa Umur Minimum Perkawinan Dalam Enam 6 Tahun 2002 Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Negeri Kelantan (Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Pasir Puteh Kelantan)**, yang ditulis oleh:


Nama : Fahmie Afiq Bin Amin
 NIM : 11820114361
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juni 2023
 Pembimbing II

Pembimbing I


Ahmad Fauzi, S.HI., MA
 NIP. 19760123 2014 11 1 002


Hairul Amri, M.Ag
 NIP. 197308232001121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS ENAKMEN 6 TAHUN 2002 TENTANG USIA MINIMUM (STUDI KASUS MAHKAMAH RENDAH SYARIAH PASIR PUTEH KELANTAN)”** yang ditulis oleh:

Nama : Fahmie Afiq Bin Amin
 NIM : 11820114361
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.ALMH

Sekretaris
Dr. Devrika Devra S. HL. M. Si

Penguji I
Dr. Hendri K, S. HL., M.Si.

Penguji II
Dr. Aslati, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Fahmie Afiq Bin Amin

: 11820114361

: Kelantan, Malaysia / 4 Maret 1997

: Syariah dan Hukum

: Hukum Keluarga

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

NALISA UMUR MINIMUM PERKAWINAN DALAM ENAKMEN 6 TAHUN 2002
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002 NEGERI KELANTAN (STUDI KASUS
MAHKAMAH RENDAH SYARIAH PASIR PUTEH KELANTAN)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



FAHMIE AFIQ BIN AMIN

NIM: 11820114361

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, mengarang, menerbitkan, atau menyebarkan seluruh atau sebagian isi tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fahmie Afiq Bin Amin: Analisis Enakmen 6 Tahun 2002 Tentang Usia Minimum (Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Pasir Puteh Kelantan)

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Institusi Kehakiman iaitu di Mahkamah Rendah Syariah Pasri Puteh Kelantan yang berwenang dalam menetapkan enakmen (konun) terhadap kasus-kasus yang terjadi di Daerah Pasir Puteh.

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kajian pustaka (*library research*) iaitu dengan mengambil, membaca, menelaah dan meneliti literatur-liratur yang berhubungan dengan judul ini. Ada pun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kasus-kasus pernikahan bawah umur ini diselesaikan oleh Hakim di Mahkamah Rendah Syariah Pasir Puteh Kelantan. Sumber yang primer yang digunakan adalah Enakmen 6 Tahun 2002 Seksyen 8 Undang-Undang Keluarga Islam 2002. Sumber sekunder pula adalah terdiri daripada buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas dan tegas berapa usia minimal perkawinan dapat dilangsungkan. Namun secara implisit syariat Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia menikah, yang dimaksud dengan telah mencapai usia menikah adalah jika seorang anak telah mencapai batas usia kesiapan dalam akil baligh. Dalam Undang-Undang Keluarga Islam 2002 telah diatur dengan begitu ketat mulai dari pengajuan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon, orang tua pemohon serta dua orang saksi harus hadir dimahkamah untuk memberi keterangan kepada hakim. Kemudian setelah hakim puas dengan keterangan oleh semua yang hadir pada perbicaraan itu berlangsung.

Kata Kunci: Nikah dini, Mahkamah Rendah Syariah, Undang-Undang Keluarga Islam 2002 (Negeri Kelantan)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العلمين

Segala puja dan puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah menurunkan hukum-hukumnya melalui Kitabullah Al-Qur'an Al Karim, agar manusia berpedoman dan mengikuti petunjuk darinya. Kemudian shalawat dan salam atas junjungan kita yakni Nabi junjungan *Sayyidina Muhammad Shallallahu 'alaihiwasallam* yang telah menyampaikan dan mempratikkan hukum hukum Allah, yang menjadi rahmat, serta dijadikan pedoman dan suri tauladan bagi kita semua dengan ucapan do'a.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

Skripsi ini berjudul “**ANALISIS ENAKMEN 6 TAHUN 2002 TENTANG USIA MINIMUM (STUDI KASUS MAHKAMAH RENDAH SYARIAH PASIR PUTEH KELANTAN)**”. Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai kelengkapan tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, serta do'a. Ayahanda Amin bin Ismail dan Ibunda Latifah Binti Mat Ali dan juga kepada seluruh ahli keluarga
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yakni Ibuk Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau dan Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, beserta jajarannya Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Bapak Dr. H. Akmal Munir, LC., MA. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga serta Sekteraris Jurusan bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 5. Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA dan Bapak Khairul Amri, MA selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
 6. Ibu Mardiana, Dr., M.Ag, selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
 7. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pustaka Fakultas Syari'ah yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
 8. Terima kasih kepada teman-teman yang penulis sayangi dan banggakan: Najlaa Shahrizal, Badrudduja, Azril Hilmi, Iqbal, Afnan, Hasan Fahmi, Daim Nu'man, Aliff Shakirin, Muaz Yahya, Abdul Wafi, Faris Ramli, Ishraaf dan semua rekan-rekan keluarga besar Hukum Keluarga, sebagai penyejuk dikala panas serta penghibur dikala sepi.
 9. Setinggi-tinggi terima kasih juga kepada Wan Salina binti Wan Husain, Penolong Hakim yang melancarkan sesi wawancara dan memberi penerangan serta membantu penulis memahami masalah yang dikaji.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Dan sekali lagi terimakasih yang sedalam-dalamnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfa'at bagi pembaca terutama bagi penyusun sendiri. Penyusun mohon ma'af dan menyadari akan segala kekurangan yang ada serta mohon saranan dan masukan yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 8 Juni 2023
Penulis,

FAHMIE AFIQ BIN AMIN
NIM: 11820114361

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pernikahan	11
1. Definisi Nikah	11
2. Pernikahan Bawah Umur	14
B. Prosuder Pernikahan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 (EUKI Kelantan 2002)	24
C. Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subjek Dan Objek Penelitian	28
D. Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Metode Penelitian.....	30
G. Teknik Pengumpulan Data	30
H. Teknik Analisa Data	31
I. Metode Penulisan	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Pasir Puteh	32
B. Hasil Penelitian	40
1. Prosuder Pengajuan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Enakmen 6 Tahun 2002 Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Seksyen 8 serta Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah.	40
2. Penyebab Terjadi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pasir Puteh Kelantan	61
3. Prespektif Hukum Islam Terhadap Batas Umur Perkawinan	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap mahluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Malaysia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perundangan saja, akan tetapi juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya sesuatu perkara.

Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam* (mimpi) bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh.

Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya. Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah*¹ untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Cet. 3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) hlm. 160



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa. Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian² yang sangat kuat (miitsaqan ghalizan) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklif)³ didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya. Jadi penulis lebih sepakat bahwa syarat calon mempelai adalah mukallaf. Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil.

Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang antara dua belah pihak, baik dari pihak laki-laki dan perempuan. Sudah banyak buku yang menggambarkan tentang betapa indahnyanya, betapa asyiknya,

² Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Cet. 1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2012), hlm. 15

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet 2 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan betapa banyak kemanfaatan, ditinjau dari segi kesehatan (medis), psikologi, agama, dan sebagainya. Apalagi jika mengingat pornografi telah menjadi penghuni setia media apa saja.

Perilaku pacaran bebas yang bersangkutan dengan seks juga mudah sekali ditemukan. Nikah dini rata-rata dipandang sebagai solusi terbaik atas fenomena pergaulan bebas tanpa batas. Kalau usia belum mencukupi dan belum mempunyai pekerjaan tetap, otomatis kehidupan rumah tangganya akan tidak sehat. Selain itu, kalau kedewasaan belum matang sudah menikah, akan banyak sekali cecok, pertengkaran yang justru akan mengakibatkan perceraian.⁴

Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Terdapat beberapa hadis berkenaan nikah muda ini antaranya, Ibnu Hajar al-Haitami dalam *al-Ifshah fi Ahadits an-Nikah* (hal.14) meriwayatkan hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمَعَ مَوَالِيَهُ فَقَالَ إِنَّكُمْ قَدْ بَلَغْتُمْ مَبْلَغَ الرِّجَالِ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ أُزَوِّجَهُ زَوْجَتَهُ لَمْ يَزِنْ رَجُلًا قَطُّ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الْإِسْلَامِ

Artinya: “Ibnu Abbas mengumpulkan budak-budaknya dan berkata: “Sesungguhnya kalian telah sampai pada umur laki-laki yang

⁴ Diakses pada tanggal 4 September 2021 melalui <https://osf.io/6eytx/download/?format=pdf>



menginginkan wanita, maka barang siapa dari kalian yang ingin menikah, akan aku menikahkannya. Tidak berzina seorang laki-laki kecuali Allah akan mencabut darinya cahaya Islam”⁵.

Hal positif dari menikah dini adalah bisa menjauhkan diri dari zina dan pergaulan bebas. Dengan menikah orang akan bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan. Menikah bukan hanya perihal menuruti nafsu belaka. Menikah perlu dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang.

Dalam al-Quran menikah disebut dengan perjanjian yang kokoh atau agung. Sebuah perjanjian bahwa kita siap untuk menerima berbagai amanah baru. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, pasangan tersebut harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam hal ini, pihak yang paling sering merasa kurang diuntungkan adalah perempuan. Banyak masalah timbul ketika perempuan yang belum cukup umur dan belum memiliki kedewasaan psikologi dan kesiapan mental dengan kurun waktu yang cukup singkat memiliki anak dan berkewajiban untuk mendidiknya. Kedewasaan seorang perempuan dalam mendidik anaknya tentu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Sementara itu, ditinjau dari aspek kesehatan, calon ibu yang tidak atau kurang memiliki pengetahuan reproduksi tentu akan menjumpai berbagai kesulitan dalam merawat kandungannya. Hal yang amat dikhawatirkan adalah mengenai kualitas anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian sebenarnya aspek

⁵ Diakses pada tanggal 4 September 2021 melalui <https://hmass.co/2017/08/anjuranquran-dan-hadis-untuk-menikah-muda/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kedewasaan psikologis dan kesiapan pengetahuan mengenai seluk beluk pernikahan adalah sangat penting. Adapun kedewasaan secara psikologis umumnya tidak dimiliki oleh perempuan di bawah umur. Selain itu, tidak jarang dijumpai pernikahan dini yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah dini wajib diperhatikan dan ditinjau ulang.

Selain itu, terdapat juga satu kasus berkenaan nikah dini ini. Kasus dengan nomor bilangan 03008-050-0132-2022

Nama Pemohon : Nur Zulaikha Binti Zulsyarizzad

Nama Pasangan : Mohamad Shah Fitrie Bin Mohamad Napi

Tarikh : Kasus ini diajukan pada tanggal 17 Maret tahun 2002

Tuntutan/ Jenis Kasus: Tuntutan atau jenis kasus yang diajukan oleh pemohon yang bernama Nur Zulaikha Binti Zulsyarizzad adalah tuntutan perkawinan bawah umur berdasarkan Seksyen 8 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan (2002).

Keterangan dari pihak pemohon yang berumur 14 tahun semasa mengajukan kasus ini dan tidak bekerja. Tempat Lahir di Negeri Sembilan tapi pemohon menetap di Kampung Selising, Pasir Puteh, Kelantan.

Tujuan Pemohon hadir di Mahkamah adalah untuk meminta kebenaran untuk nikah bawah umur dan tarikh cadangan untuk melanjutkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 2022 di Masjid Mukim Selising Pasir Puteh Kelantan.

Di antara alasan pemohon mahu nikah adalah:

- i. Kemahuan sendiri
- ii. Tidak dipaksa oleh siapapun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iii. Pernah membuat hubungan kelamin bersana pasangan pada Januari 2022 tapi tidak mengandung.

Bapa pemohon bernama Zulsyarizzad Bin Zulkefli berumur 41 tahun bekerja sebagai tenaga kerja. Bapa pemohon hadir di mahkamah untuk memberi keizinan kepada pemohon nikah karena:

- i. Tidak mahu terjadi suatu yang tidak diinginkan
- ii. Sering melihat pemohon keluar bersama pasangan
- iii. Tidak paksa pemohon untuk nikah

Ibu tiri pemohon bernama Wan Nurshahera Binti Wan Sedi berumur 36 tahun dan bekerja sebagai penjual di sebuah toko. Ibu tiri pemohon hadir di Mahkamah untuk memberi izin kepada pemohon nikah karena sudah sering melarang pemohon untuk keluar bersama pasangan tetap saja pemohon keluar rumah tanpa pengetahuan orang tua sendiri dan tidak memaksa pemohon untuk nikah.

Turut hadir dua orang saksi. Saksi pertama bernama Badruddhi Bin Yusoff berumur 70 tahun. Saksi pertama bersetuju pemohon nikah karena sering melihat pemohon berpergian bersama pasangan dan tidak memaksa pemohon untuk nikah. Saksi kedua bernama Mohammad Fahmi Bin Kemeruddin berumur 26 tahun bekerja sebagai asisten toko furnitur. Saksi kedua bersetuju pemohon nikah denga pasangan dan tidak memaksa pemohon.

Pasangan bernama Mohamad Shah Fiteri Bin Mohamad Napi berumur 18 tahun. Pasangan bekerja di Pabrik Kerupuk di Padang Pak Amat dan

menetap di Kampung Seligi Pasir Puteh, Kelantan. Tujuan hadir di Mahkamah adalah sebagai pasangan pemohon.

Keputusan: Mahkamah puas dengan keterangan yang diberikan dan berpendapat perkawinan antara Nur Zulaikha Binti Zulsyarizzad (No.K/P: 071003-05-0328) yang beralamat di Jalan Klinik Alwani, Kampung Padang Pak Omar, Pasir Puteh, Kelantan dengan Mohamad Shah Fiterie Bin Mohamad Napi (No.K/P: 031207-03-1405) yang beralamat di Kampung Seligi, Pasir Puteh, Kelantan adalah patut. Oleh itu Mahkamah membenarkan mereka nikah mengikut seksyen 8 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002.

Kebenaran ini boleh dilaksanakan sekiranya tidak bercanggah dengan undang-undang dan hukum syara' serta peraturan pendaftaran nikah dipenuhi.

Begitulah Kronologis Nur Zulaikha Binti Zulsyarizzad yang menikah di bawah umur. Terdapat banyak kasus seperti ini yang timbul setiap tahun di Mahkamah Rendah Syariah Pasir Puteh Kelantan.

Menurut enakmen 6 Tahun 2002, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002, Bahagian II – Perkawinan, Seksyen 8, berkaitan umur minimum untuk perkahwinan. Menyatakan tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.⁶ Enakmen ini dapat persetujuan DiRaja pada

⁶http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tanggal 24 November 2002, disiarkan dalam koran pada tanggal 19 Desember 2002 dan tanggal berlaku pada 1 Oktober 2003.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa nikah muda atau dini ini satu masalah yang harus di kaji dan teliti agar para penganut agama Islam dapat memahami serta mempelajari tentang hal ini. Maka dengan demikian penulis berkeinginan untuk menyusun penelitian ini dengan judul **“Analisis Enakmen 6 Tahun 2002 Tentang Usia Minimum (Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Pasir Putih Kelantan)”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada masalah yang dinyatakan di latar belakang masalah, maka penulis membatasi penelitian ini dengan bagaimana prosedur nikah dini di negeri Kelantan yang terdapat dalam Enakmen 6 Tahun 2002 Undang Undang Keluarga Islam 2002 Seksyen 8 Mengenai Umur Minimum Untuk Perkawinan

C. Rumusan Masalah

Dari pemahaman latar belakang masalah di atas, rumusan yang penulis dapati adalah seperti berikut:

1. Bagaimana Prosuder Pengajuan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Enakmen 6 Tahun 2002 Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Seksyen 8 serta Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengapa banyak terjadi perkawinan dibawah umur di Pasir Puteh Kelantan?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap batas umur perkawinan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Prosuder Pengajuan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Enakmen 6 Tahun 2002 Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Seksyen 8 serta Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah.
- b. Untuk mengetahui mengapa banyak terjadi perkawinan dibawah umur di Pasir Puteh Kelantan.
- c. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap batas umur perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S.1) dalam jurusan Hukum Keluarga fakultas Syariah Dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai membangkit wawasan baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan.
- c. Sebagai penerapan ilmu ahwal al syakhshiyah yang penulis dapatkan selama di perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pernikahan

1. Definisi Nikah

Nikah memiliki tiga makna: Makna pertama secara bahasa adalah "*Al-Math'u*" dan "*Adhdhammu.*" Misalnya dikatakan: "*Tanakahat alAsyjar*" iaitu apabila pohon- pohon itu saling condong dan menyatu antara sebahagian dengan sebahagian yang lainnya. Dalam akadnya diucapkan sebagai ungkapan majaz kerana nikah itu sebab dari adanya penyatuan (*alWath'u*). Makna yang kedua adalah makna ushuli, seperti dikatakan itu adalah syar'i atau aturan syariat. Para ulama berbeza pendapat dalam hal tersebut, dan ada tiga pendapat yang berbeza, iaitu: pertama, itu adalah hakikat dari *al-Wath'u* (penyatuan) dan merupakan majaz ungkapan di dalam akad, makna bahasa pada setiap sisi.⁷

Kata "nikah" disebutkan di dalam kitab dan sunnah tanpa adanya gari (makna pengiring), sehingga maknanya adalah "*al-Wath'u.*" Allah *Subhanahu Wa Taala* berfirman: "Janganlah engkau menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh bapamu, kecuali jika mereka telah diceraikan" kata nikah di sini maknanya adalah *al-Wath'u* yang terlarang, bukan makna akad yang sebenarnya. Kerana yang dimaksudkan dengan akad itu apabila mencakupi segala hal yang diharuskan bukan yang menyebabkan

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh 4 Mazhab*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2012) jilid 4, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terputusnya kasih sayang dan penghormatan. Inilah pendapat ulama Hanafiah dimana mereka mengatakan: Sesungguhnya nikah itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Taala: "*Hatta tankiha zaujan ghairahu*"⁸ yang maknanya adalah suatu akad bukan *al-Wath'u*. kerana sandarannya adalah bag seorang perempuan yang sebagai qarinah atas makna akad.

Berikut ini adalah kumpulan beberapa ayat al-Quran yang membahas tentang pernikahan:

a. Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَلَا اٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّوَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَاَعْبُدُوْا لِلّٰهِ يَوْمًا حَسْبًا مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّوَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۗ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۗ □

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”⁹

⁸ Ibnu Qudamah di dalam kitab al-Mughni, (Kairo: Da>r al-Hadis], 1425H/ 2004M), hlm. 333, mengatakan: Disebutkan bahwa lafaz nikah di dalam al-Qur'an tidak ada yang artinya melakukan hubungan seksual, kecuali firman Allah subhanahu wa ta'ala: "hatta tankiha zaujan ghairahu" (QS. al-Baqara; 230)

⁹ Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/221>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”¹⁰

c. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹¹

Sesungguhnya *al-Wath'u* itu adalah suatu perbuatan, sedangkan *al-Mar'ah* (perempuan) berarti tidak melakukan sesuatu. Tetapi pemahaman ayatnya adalah membawa makna akad yang menghalalkan. Di dalam sunnah juga tidak disebutkan secara *sarih* (tegas) tentang makna penghalalan yang mengharuskan makna *al-Wath'u* maka yang demikian ini adalah pemahaman *ghairu mu'tabar*. Suatu hadis yang menjelaskan tentang hal itu adalah hadis Asilah, bahwa Nabi *Sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Sampai ia merasakan dirinya (lelaki).

¹⁰ Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/5>

¹¹ Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-aya/surah/30?from=21&to=60>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, Sesungguhnya *al-Wath'u* itu adalah makna yang sebenarnya di dalam akad, dan makna majaz *al-Wath'u* itu adalah sebalik dari makna Bahasa. Demikianlah sebagaimana dalil-dalil yang menunjukkan makna akad di dalam kitab dan sunnah, di antaranya adalah firman Allah *Subhanahu wa Taala*: "Sampai sehingga ia menikah dengan suami yang lain" dan itulah pendapat yang paling rajih (jelas), sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama Syafi'eyah dan Malikiyah.

Makna nikah yang ketiga adalah: bahwa makna nikah itu *musytarak lafzy* (secara lafaz memiliki makna yang bersamaan) iaitu antara akad dengan *al-Wath'u*, tanpa kita harus perhatikan adanya penggunaan makna selain makna yang pertama. Yang demikian itu menunjukkan bahwa nikah itu memiliki makna keduanya. Makna ketiga dari nikah itu adalah makna fiqhi atau makna pemahaman.

Setiap makhluk diciptakan berpasang pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.

2. Pernikahan Bawah Umur

a. Pengertian Pernikahan Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat mensturasi pertama bagi seorang wanita. Menurut Indaswari batasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.¹²

b. Batasan Umur Melakukan Perkawinan

Hukum Keluarga Islam di berbagai negara tidak dapat memungkiri akan adanya pengaruh dari pemerintah koloni terdahulu serta adanya modernisasi terkait dengan aspek yang mempengaruhi batas usia perkawinan. Sehingga salah satu permasalahan yang besar di negara Islam yakni batas minimal seorang diperbolehkan menikah, yang mana Indonesia dan Malaysia termasuk didalamnya.

Bessel menyatakan bahwa, di Indonesia pun terkait penetapan usia perkawinan didorong oleh adanya pengaruh di masa kolonial atau pengaruh dari dunia barat.¹³ Berdasarkan ketetapan *common law* bahwa, jika seseorang telah mencapai usia 21 tahun maka mereka

¹² Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999, hlm.31.

¹³ Bessel, Sharon, *Policy and Governance Department*, (Australia: Australian National University Press, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah dianggap dewasa.¹⁴ Akan tetapi beberapa negara barat menurunkan ketetapan usia dari 21 tahun ke 18 tahun dalam perundang-undangannya dikarenakan ada beberapa alasan yang kurang logis.¹⁵

Penetapan usia dewasa bagi orang Islam adalah 18 tahun.¹⁶ Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kelantan) 2002, menyatakan bahwa umur minimum untuk perkawinan termuat pada Seksyen 8 yaitu¹⁷: “Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada 18 (delapan belas) tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada 16 (enam belas) tahun kecuali jika hukum syarie telah memberi kebenarannya secara tertulis dalam hal keadaan tertentu”. Berdasarkan Seksyen di atas bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang masih berusia anak-anak diharuskan untuk mendapatkan izin dari pengadilan Syari’ah. Sebenarnya adanya izin dari pengadilan syari’ah supaya para pihak pengadilan dapat memastikan keadaan seorang anak tersebut dari segi fisik, mental serta kemampuan mereka dalam bertanggung jawab sehingga mereka akan dapat mengatasi permasalahan yang datang suatu saat pada rumah tangganya. Setelah Hakim Syari’ah menyelidiki anak-anak di bawah umur yang hendak melaksanakan

¹⁴ Lihat *Re Agar-Ellis* (1883) 24 Ch D 317, 335

¹⁵ S.M Cretney, *Principles of Family Law*, (London: Sweet & Maxwell, 1984), hlm.465, H. A. Finaly & R.J Bailey-Harris, *Family Law in Australia* (Sydney: Butterworths, 1989), hlm.215

¹⁶ Akta Penjagaan Anak bawah umur 1961, seksyen 2 (a)(i)(ii); Lihat *Kes Kanagalingam Iwi Kanagarajah* (1982) 1 MLJ 264

¹⁷ *Undang-Undang Keluarga Islam*, Enakmen 6 Tahun 2002 Sekyen 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dan memberi perizinan perkawinan secara tertulis maka anak-anak itu boleh dinikahkan oleh bapak atau datuknya.¹⁸

Di buatnya undang-undang terkait batas usia perkawinan bertujuan agar anak-anak dapat terjaga kehidupannya sehingga terhindar dari penindasan serta pemaksaan dari pihak lain untuk menikah dan mendapatkan kebebasan dalam menentukan masa depannya. Persetujuan anak-anak sangat diperlukan jika akan adanya perkawinan, sebab tanpa adanya persetujuan dari mereka akan memberikan beban bagi diri mereka secara fisik maupun psikis dan sewaktu-waktu mereka akan sulit menerima situasi yang belum dapat mereka lewati sebelum masanya.

c. Perspektif Imam Syafi’I terhadap pekawinan dini

Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang menjelaskan tentang pernikahan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nisa’ [4]: 32)

¹⁸ Mohammad Isa Abd Ralip, *Kahwin Bawah Umur dikira Penderitaan*, <http://peguamsyarie.org/?p=>. Di akses pada tanggal 10 september 2021



Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT sangat menganjurkan kepada umat manusia hendaklah menikahkan anak-anak yang telah memasuki usia baligh (dewasa) agar merasa tenang dan damai dalam mengarungi problematika kehidupan dunia fana ini dan jangan sekali-kali mempunyai pikiran (kekhawatiran) tentang anak-anaknya yang telah berumah tangga nantinya terjatuh dalam dunia kemiskinan. Tetapi, sebagai orang tua yang beriman harus tertanam dalam jiwanya sikap semangat optimis bahwa anak-anaknya yang mengarungi kehidupan rumah tangga dengan dilandasi pada Sunnah Rasulullah SAW akan diberi karunia oleh Allah SWT dengan kekayaan yang cukup untuk menggapai sebuah kehidupan yang bisa mendatangkan suatu kebahagiaan dan kesejahteraan.¹⁹

R. hakim dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam, menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'I, suatu pernikahan dikatakan sah apabila terdapat lima unsur sebagai berikut: (1) calon suami; (2) calon istri; (3) wali nikah; (4) dua orang saksi; dan (5) ijab qobul. Pendapat Imam Syafi'I ini kemudian dijadikan hukum sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 14.

Madzhab Syafi'I berpendapat bahwasanya suatu pernikahan harus dilaksanakan jika calon mempelai dalam hal ini calon istri sudah berusia *baligh*, dan dalam suatu pernikahan peran orang tua sudah sepatutnya menanyakan persetujuan kepada putrinya terkait mau atau

¹⁹ Alifia Wahyuni, Fifit, Firatih, Pinna Nur, Ravina, *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I*, Vol 4, Jurnal Imtiyaz, 2020, hlm 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya melaksanakan pernikahan. Hal ini dilakukan dalam bentuk kehati-hatian ulama Madzhab Syafi’I dan menghindari adanya paksaan saat akan dilangsungkannya pernikahan.

Bukan suatu alasan bahwa pernikahan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis yang bersifat seksual saja, tetapi pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mulia dan diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Suatu pernikahan akan berjalan dengan baik apabila diantara keduanya, yakni suami dan istri memiliki tiga kemampuan, yaitu kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. Dari ketiga kemampuan tersebut maka akan tercipta sebuah hubungan di mana keduanya akan saling tolong-menolong dalam hal memenuhi hak dan kewajibannya secara bersama-sama, memberikan nasihat satu sama lain, dan dapat menerima kekurangan masing-masing.

Wali *mujbir* yaitu orang tua perempuan yang dalam madzhab syafi’I adalah ayah atau apabila tidak ada ayah maka ialah kakek. *Ijbar* adalah hak seorang ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya baik yang sudah dewasa maupun yang masih berusia muda (belia) tanpa adanya persetujuan atau izin dari anak perempuan yang akan dinikahkan tersebut, asalkan dia tidak bersuami atau berstatus janda.

Menurut madzhab Imam Syafi’I, untuk mengawinkan anak laki-laki relative muda disyaratkan adanya kemaslahatan, sedangkan untuk perempuan diperlukan beberapa syarat antara lain: (a) tidak adanya kebencian (permusuhan) antara calon istri dan calon suaminya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(b) tidak adanya permusuhan antara calon istri dan walinya yaitu ayah atau kakeknya, (c) calon suami mampu memberikan maskawin yang pantas, (d) calon suami harus *sekufu* (sesuai/setara), dan (e) tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak dikemudian hari.²⁰

Dengan demikian, maka menikahi atau menikahkan anak pada usia dini ataupun belum *baligh* diperbolehkan dengan tetap memperhatikan kesiapan calon mempelai perempuan dan ketersediaan walinya serta kemaslahatan yang dibawa oleh calon mempelai laki-laki.

d. Syarat-Syarat Nikah

Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat mensturasi pertama bagi seorang wanita. Menurut Indaswari batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm 76

²¹ Syafiq Hasyim. Menakar Harga Perempuan. Bandung: Mizan, 1999, hlm.31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sudah sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besar syarat nya ada dua yaitu:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dinikah oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikah, baik karena haram dinikahi untuk sementara mahupun untuk selama lamanya.
- b. Akad nikah dihadiri para saksi.
- c. Kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan harus syarat-syarat sebagai berikut:²²
 1. Syarat-syarat pada pengantin lelaki atas dasar syariat Islam dari hasil ijtihad para ulama', yaitu:
 - a. Calon suami beragama Islam
 - b. Jelas bahwa calon suami itu betul laki laki
 - c. Orang nya diketahui dan tertentu
 - d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
 - e. Calon suami rela (tidak paksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - f. Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.

²² Abdul Rahman Ghozali, 2012, Fiqh Munakahat, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group) hlm 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Tidak sedang melakukan ihram.
 - h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 - i. Tidak sedang mempunyai istri empat.²³
2. Syarat-syarat pada pengantin perempuan atas dasar syariat Islam dari hasil ijtihad para ulama', yaitu:
 - a. Beragama Islam
 - b. Harus benar-benar berjenis kelamin perempuan bukan khunsa
 - c. Hendaknya perempuan tersebut jelas-jelas tidak diharamkan atas lelaki yang mau menikahnya. Oleh karenanya, pernikahan tidak sah dilakukan dengan mahram.²⁴
 - d. Beragama Islam atau ahli Kitab.
 - e. Wanita itu tentu orangnya. (sudah dikenal calon suami)
 - f. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam iddah.
 - g. Tidak dipaksa/ ikhtiyar.
 - h. Tidak dalam keadaan ihram atau umrah.
 3. Syarat-syarat sighat akad (ijab dan qabul) meliputi, yaitu: Menurut kesepakatan para ulama, dalam sighat akad disyaratkan empat hal:
 - a. Dilakukan dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir. Jika ijab dan qabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana.

²³ Wahbah Al-Zuhaily, 2011, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 9, hlm 55

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, 2012, Fiqh Munakahat, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group) hlm. 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kesesuaian dan ketepatan kalimat qabul dengan ijab: kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian ijab dan qabul dalam tempat akad dan ukuran mahar.
 - c. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya maka ucapan ijabnya tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat qabul.
 - d. Diselesaikan pada waktu akad: pernikahan seperti jual-beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi.
4. Syarat kedua belah pihak yang melakukan akad. Kedua belah pihak disyaratkan dua hal:
- a. Mampu melaksanakan
 - b. Orang yang melaksanakan akad bagi dirinya mahupun orang lain harus mampu melakukan akad. Syarat itu cukup dengan adanya sifat tamyiz
 - c. Mendengar perkataan orang lain.
 - d. Masing-masing kedua belah pihak harus mampu mendengar perkataan orang lain, sekalipun secara hukum saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Syarat wali
 - a. Laki-laki.
 - b. Islam.
 - c. Waras akalnya.
 - d. Tidak dipaksa.
 - e. Adil.
 - f. Tidak sedang ihram²⁵
6. Syarat saksi
 - a. Laki-laki.
 - b. Baligh.
 - c. Waras akalnya.
 - d. Adil.
 - e. Dapat mendengar dan melihat.
 - f. Bebas dan tidak dipaksa.
 - g. Tidak sedang mengerjakan ihram.
 - h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

B. Prosuder Pernikahan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 (EUKI Kelantan 2002)

Bagi pasangan yang mau melangsungkan pernikahan, diwajibkan bagi mereka untuk mengikuti kursus pernikahan Islam yang disebut Modul Bersepadu Kursus Perkahwinan Islam.²⁶ Ketetapan ini dibuat atas persetujuan

²⁵ Wahbah Al-Zuhaily, 2011, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm 58

²⁶ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia*, hlm. 26.

²⁰ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Majlis Persidangan Ketua-Ketua Pejabat (Kantor) Agama Islam bagi seluruh negeri di Malaysia. Kursus ini dibuat untuk memastikan calon mempelai mempunyai asas mengenai ilmu agama dan ilmu yang berkait dengan pernikahan dalam melayari kehidupan berumah tangga.²⁰

Setelah kursus ini sukses diikuti, calon mempelai diwajibkan untuk melakukan ujian (tes) kesihatan Human Immunodeficiency Virus (HIV). Meskipun hal ujian kesehatan ini tidak ada dinyatakan di dalam enakmen dan tidak dikenakan sanksi kepada calon mempelai yang enggan mengikuti ujian, namun bagi mereka yang enggan membuat ujian ini mengakibatkan mereka tidak boleh mendapat izin dari perizinan nikah dari pendaftaran NCR. Hal ini didasarkan kepada aturan yang ditetapkan oleh Kantor Agama Islam bahwa ujian kesihatan HIV adalah bagian dari persyaratan untuk mendapatkan perizinan dari pendaftar NCR. Setelah menjalani Kursus Praperkahwinan Islam dan Tes Kesihatan HIV, sertifikat-sertifikat ini harus dilampirkan sekaligus formulir permohonan perizinan nikah, barulah proses pernikahan itu dilanjutkan ke prosuder seterusnya.²⁷

C. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dan kesamaan dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis. Oleh hal demikian, untuk menghindari asumsi plagiasi, maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu:

²⁷ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Bagi Prosuder Pentadbiran Perkahwinan Perceraian Dan Ruju*, (Selangor: Alamedia Snd Bhd, 2013) hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi yang ditulis oleh saudara Mohamad Husaini Bin Azmi dengan nomor nim 11523105714 dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2022 berjudul *Batas Usia Perkawinan Menurut Mazhab Syafi’I dan Enakmen Keluarga Islam Kelantan*. Dalam skripsi ini dinyatakan persamaan antara kedua pendapat yang membolehkan anak-anak nikah dibawah umur.²⁸
2. Jurnal yang ditulis oleh saudara Zulfiani, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh pada tahun 2017 berjudul *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Dalam jurnal ini dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.²⁹ Dan kalau ada penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

Namun undang-undang ini telah di perbaharui, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.³⁰

²⁸ Mohamad Husaini Bin Azmi, *Batas Usia Perkawinan Menurut Mazhab Syafi’I dan Enakmen, Keluarga Islam Kelantan*, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglefindmkaj/http://repository.uin-suska.ac.id/68814/2/SKRIPSI%20MOHAMAD%20HUSAINI%20BIN%20AZMI.pdf, di akses pada tanggal 8 Juni 2023

²⁹ Zulfaini, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Volume 12, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2017, hlm 221

³⁰ <https://hukumonline.com/berita/a/begini-hukumnya-menikah-di-usia-dini-lt634dcfb5efc54/>, di akses pada tanggal 8 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Kajian Pustaka (*library research*)³¹

Dalam kajian pustaka ini penulis telah meneliti dengan menggunakan cara pengumpulan data dengan membaca dan menelaah Kitab Undang-Undang di Malaysia, buku-buku, jurnal-jurnal, kamus, dan halaman dari web. Penulis mendapatkan bahan tersebut dari Perpustakaan Universiti Malaya, Perpustakaan Negeri Kelantan, Perpustakaan UIN SUSKA, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Soeman HS dan lain-lain.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode ini bertujuan menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial. Penelitian ini bertujuan berpartisipasi diri dalam situasi dan tempat kajian yang hendak dilakukan. Lokasinya adalah Mahkamah Rendah Syari'ah Daerah Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia karena keterkaitannya dengan isu yang diteliti. Penulis juga mewawancarai Penolong Hakim dan Pendaftar NCR di Mahkamah Rendah Syariah Pasir Puteh, Kelantan.

³¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke-3, hlm. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Mahkamah Rendah Syariah, Pasir Puteh, Kelantan. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi penelitian itu merupakan lokasi yang mudah dijangkau. Selain itu, di sini terdapat masalah dalam penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Penolong Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pasir Puteh dan Pendaftar NCR. Objek dalam penelitian ini adalah analisa Enakmen 6 Tahun Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 mengenai pernikahan bawah umur dan dampak hukumnya.

D. Sumber Data

1. Data primer, yaitu sumber yang ada kaitan secara langsung dengan situasi yang dijelaskan atau data utama penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.³² Sumber data yang diperoleh dari responden yang terkait dengan tema penelitian, yaitu data wawancara masyarakat dan Penolong Hakim di Mahkamah Rendah Syariah Pasir Puteh.
2. Data sekunder, yaitu bahan yang ada perantaraan di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan juga buku ilmiah.³³ Sumber data yang

³² Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) Cet ke-1, hlm.57.

³³ Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Makir Sdn.Bhd, 2009), hlm.94.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diperoleh hasil dari bacaan perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁴ Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan secara langsung di lapangan, yaitu melakukan kegiatan lapangan dengan menjumpai Penolong Hakim dan petugas di Mahkamah Rendah Syari'ah Pasir Puteh, Negeri Kelantan, Malaysia.

2. Wawancara

Wawancara yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.³⁵ Dalam bidang kajian ini, dilakukan tatap muka dengan beberapa orang yang terdiri dari: Penolong Hakim dan Pendaftar Pernikahan, Perceraian dan Ruju' Daerah Pasir Puteh (Pendaftar NCR)

3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁶

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet ke-3, hlm.211.

³⁵ Iryana, Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2014), hlm.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Metode Penelitian

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka penulis menganalisis dengan teknik deskriptif. Dalam analisa tersebut penulis uraikan dengan menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu merupakan cara menganalisis data dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Kaedah ini digunakan untuk menganalisis data yang diperlukan hasil dari wawancara dan bacaan penulis.
2. Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta dan pernyataan yang berhubung khusus dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
3. Deskriptif, yaitu dengan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisis sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pengumpulan data yang dinamakan metode dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, catatan-catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁶ Metode dokumen dalam penelitian ini amat penting, yaitu

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 206

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya.

H. Teknik Analisa Data

Dari pengolahan data yang ada maka analisis data menggunakan teknik kualitatif yaitu menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi.

I. Metode Penulisan

Setelah data-data yang berhubungan dengan penulisan dapat dikumpulkan, maka penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deskriptif analisis; yaitu mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa.
2. Metode deduktif; yaitu mengungkap data-data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian menguraikannya sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
3. Metode induktif; yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan dengan judul ANALISIS ENAKMEN 6 TAHUN 2002 TENTANG USIA MINIMUM (STUDI KASUS MAHKAMAH RENDAH SYARIAH PASIR PUTEH KELANTAN) yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat Bab I adalah sebagai berikut:

1. Prosuder pengajuan perkawinan di bawah umur harus ditelusuri lebih rinci dari awal pengajuan sampai selesai. Pemohon, bapa pemohon, ibu pemohon, dua orang saksi dan pasangan pemohon itu kesemua terlibat yang harus hadir di Mahkamah untuk memberi keterangan kepada Hakim. Setelah Hakim puas dengan keterangan barulah diberi izin untuk nikah.
2. Faktor penyebab terjadinya perkawinan dini di Pasir Puteh ini kebiasaannya karena sering melihat anak-anak mereka keluar tanpa seizin orang tua dan tidak mahu kejadian tidak di ingini berlaku maka sebagai orang tua mereka menyarankan untuk nikah dan antara penyebab lainnya adalah ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat.
3. Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Undang-Undang Negeri Islam Negeri Kelantan ini merupakan bagian dari masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan segala sesuatu yang dipandang baik oleh

akal yang sesuai dengan tujuan syariat dalam menetapkan suatu hukum namun tidak ada petunjuk syariat yang memperhitungkan maupun menolaknya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah penelitian adalah:

1. Semoga ibu bapa kepada anak-anak pada masa kini lebihkan perhatian kepada mereka. Dan sering-sering bertanya kepada anak-anak dan memperlakukan anak-anak ini sebagai sahabat supaya anak-anak tidak takut atau diamkan diri dari berkongsi masalah yang dihadapi oleh mereka.
2. Dengan menganalisis tentang adanya undang-undang nikah bawah umur ini. Semoga dapat dijalankan sebaiknya dan seeloknya dibimbing kearah lebih baik dan semoga ibu bapa dapat menjadikan contoh terbaik untuk anak-anak mereka yang nikah bawah umur.
3. Akhirnya, penulis sadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam segi penulisan mahupun susunan kalimatnya. Maka dari itu, penulis harapkan para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun di lain kesempatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) Cet ke1
- Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Cet. 1 (Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2012)
- Akta Penjagaan Anak bawah umur 1961, seksyen 2 (a)(i)(ii); Lihat Kes Kanagalingam Iwn Kanagarajah (1982) I MLJ 264
- Bahagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, (Kota Baharu, Kelantan, 1998)
- Bessel, Sharon, *Policy and Governance Department*, (Australia: Australian National University Press, 2006)
- H.A Finaly & R.J Bailey-Harris, *Family Law in Australia* (Sydney: Butterworths, 1989)
- Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn.Bhd,2009),
- Iryana, Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2014)
- Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan, Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan, (Kota Bharu: Mahkamah Syariah Kota Bharu. 1992)
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Bagi Prosuder Pentadbiran Perkahwinan Perceraian Dan Ruju'*, (Selangor: Alamedia Snd Bhd, 2013)
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia*
- Mh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet ke-3
- Mhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet 2 (Jakarta: Amzah, 2011)
- Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Cet.3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)
- S. M Cretney, *Principles of Family Law*, (London: Sweet & Maxwell, 1984)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data: Dokumen Meja Penolong Pendaftar, tahun 2015.


Sutrisni Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Ugm 1980), Jil. 1

Syaifiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. (Bandung: Mizan, 1999)

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh 4 Mazhab*, (Kairo: Al-Maktabah At Taufiqiyyah, 2012) jilid 4

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-3

Undang-Undang Keluarga Islam, Enakmen 6 Tahun 2002 Sekyen 8



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
NEGERI KELANTAN**
KES MAL BIL. : **03008-050-0130-2022**

ANTARA

PLAINTIF / PEMOHON	DEFENDEN / RESPONDEN
Nama : NUR ZILAHARA BT BT MOHAMED ANAS	Nama : MOHAMED SYAH TUBBI BT MOHAMED SYAH
No. K/P : 021003-05-0328	No. K/P : 0201003-03-1103
Alamat : JALAN ELNIE ALKANI, KG. PADANG TIKEL OMAR, 16810 PAGER PUTIH, KELANTAN 019-8403245	Alamat : KG. SELAJI, 16800 TARIR PUTIH, KELANTAN.

JENIS KES / SEKSYEN
Permohonan KAWALIN di bawah umur sek. 8 ayat 1 0002

TARIKH	CATATAN	KEPUTUSAN:
20-3-22	11 PB	Keputusan diluluskan 20/3/2022

SELESAI
DILULUSKAN

Tarikh Daftar : 17-3-2022
Bayaran RM : 95.00
No. Resit : 005002200035
T/Tangan :

**DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
NEGERI KELANTAN**
KES MAL BIL. : **03008-050-0211-2022**

ANTARA

PLAINTIF / PEMOHON	DEFENDEN / RESPONDEN
Nama : MUHAMMAD RAJAH MOHAMMAD BT MOHAMED ANAS	Nama : MOH LINI SARI BT MOHAMED ANAS
No. K/P : 030021-03-0741	No. K/P : 060305-03-0356
Alamat : LOT 4082, KG. LIPAN KAMAKI, 16800 PAGER PUTIH, KELANTAN.	Alamat : LOT 6476, JLN. PAHAR MAS, KG. JELATOK, 16800 PAGER PUTIH, KELANTAN.

JENIS KES / SEKSYEN
Permohonan Kawal In Remali Umum Sek. 8 ayat 1 0002

TARIKH	CATATAN	KEPUTUSAN:
27-4-22	Bicara 10 PB	Keputusan diluluskan 27/4/2022

SELESAI
DILULUSKAN

Tarikh Daftar : 25-4-2022
Bayaran RM : 95
No. Resit : 005002200035
T/Tangan :

**DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
NEGERI KELANTAN**
KES MAL BIL. : **03008-050-0352-2022**

ANTARA

PLAINTIF / PEMOHON	DEFENDEN / RESPONDEN
Nama : NUR ANAS NABILA BT MOHAMED ANAS	Nama : MUHAMMAD DULHAKIM BT MOHAMED ANAS
No. K/P : 04026-03-0403	No. K/P : 01007-02-0459
Alamat : No. 232 Lorong Taman 2 Perumahan Damila KELANTAN 16800 PAGER PUTIH KELANTAN.	Alamat : KAMPUNG AMAN KELANTAN 16300 BAKAU KELANTAN.

JENIS KES / SEKSYEN
Permohonan Kawal In Remali Umum Sek. 8 ayat 1 0002

TARIKH	CATATAN	KEPUTUSAN:
26-7-22	11 PB	Keputusan diluluskan 27/7/2022
23-7-21		

SELESAI
DILULUSKAN

Tarikh Daftar : 7/7/2022
Bayaran RM : 95.00
No. Resit : 0050022000692
T/Tangan :

**DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
NEGERI KELANTAN**
KES MAL BIL. : **03008-050-0287-2022**

ANTARA

PLAINTIF / PEMOHON	DEFENDEN / RESPONDEN
Nama : NUR NURUL FANISMA BT MOHAMED ANAS	Nama : MUHAMMAD AEF B. SAMSUDIN
No. K/P : 02132-05-0220	No. K/P : 020811-03-5033
Alamat : KAMPUNG PULAU SA 16800 PAGER PUTIH KELANTAN	Alamat : KAMPUNG CHINJERAN 16800 PAGER PUTIH KELANTAN.

JENIS KES / SEKSYEN
Permohonan Kawal In Remali Umum Sek. 7 ayat 1 0002

TARIKH	CATATAN	KEPUTUSAN:
26-6-2022		2-6-2022 Permohonan diluluskan.


SELESAI
DILULUSKAN

Tarikh Daftar : 7/6/2022
Bayaran RM : 95.00
No. Resit : 024022000612
T/Tangan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
NEGERI KELANTAN**
 KES MAL BIL : 03008-050-0490-2022
ANTARA

PLAINTIF / PEMOHON	DEFENDEN / RESPONDEN
Nama : <u>MUHAMMAD HAFIZ BIN RAHAMAN</u>	Nama : <u>PUTERI ZAHARAH ET AZIZAN</u>
No. K/P : <u>051030-03-0535</u>	No. K/P : <u>050202-03-0212</u>
Alamat : <u>NO. 424 JALAN KESIHATAN SELUBUNG 16810 PASIR PUTEH KELANTAN.</u>	Alamat : <u>KG. TELUSAN, 16800 PASIR PUTEH, KELANTAN.</u>

JENIS KES / SEKSYEN

	PERMOHONAN	PERKAWINAN
TARIKH	CATATAN	KEPUTUSAN :
<u>27/9/22</u>	<u>TMRP</u> <u>27.9.22</u>	<u>27-9-2022</u>
	SELESAI	<u>PERMOHONAN DILULURKAN</u>

Tarikh Daftar : 14/09/2022
 Bayaran RM : RM 90.00
 No. Resit : SIXS2022001016
 T/Tangan : 





**ENAKMEN 6 TAHUN 2002
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002**

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

© Hak cipta dan milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau

1. Diilang m...
 - a. Pa...
 - b. Pa...
2. Diilang m...

Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan.

Sebarang sesuatu perkahwinan boleh diakadikahkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun. Jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.

Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.



UIN SUSKA RIAU



NEGERI KELANTAN

ENAKMEN 6 TAHUN 2002

ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002

Tanggal Perseetujuan DiRaja : 24 November 2002
 Tanggal disarkan dalam *Warta* : 19 Disember 2002
 Tanggal mula berkuatkuasa : 1 Oktober 2003 [Kn. P.U. 25/2003]

SUSUNAN SEKSYEN

Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

- Seksyen 1. [Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa.](#)
 Seksyen 2. [Tafsiran.](#)
 Seksyen 3. [Kecualian prerogatif.](#)
 Seksyen 4. [Pemakaian.](#)
 Seksyen 5. [Kriterium bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.](#)
 Seksyen 6. [Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini.](#)

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

- Seksyen 7. [Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan.](#)
 Seksyen 8. [Umur minimum untuk perkahwinan.](#)
 Seksyen 9. [Pertalian yang melarang perkahwinan.](#)
 Seksyen 10. [Orang dari agama lain.](#)
 Seksyen 11. [Perkahwinan tak sah.](#)
 Seksyen 12. [Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.](#)
 Seksyen 13. [Perseetujuan dikehendaki.](#)
 Seksyen 14. [Perkahwinan seseorang perempuan.](#)
 Seksyen 15. [Pertunangan.](#)

Permulaan Kepada Perkahwinan

- Seksyen 16. [Permohonan untuk kebenaran berkahwin.](#)
 Seksyen 17. [Mengeluarkan kebenaran berkahwin.](#)
 Seksyen 18. [Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syarie.](#)
 Seksyen 19. [Kebenaran perlu sebelum akad nikah.](#)
 Seksyen 20. [Tempat perkahwinan.](#)
 Seksyen 21. [Mas kahwin dan pemberian.](#)

- Seksyen 22. [Catatan dalam Daftar Perkahwinan.](#)
 Seksyen 23. [Poligami.](#)
 Seksyen 24. [Akad nikah perkahwinan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., Malaysia di luar negeri.](#)

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

1. [Pendaftaran.](#)
 2. [Surat perakuan nikah dan surat perakuan ta'liq.](#)
 3. [Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau tak legal.](#)
 4. [Perantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam.](#)
 5. [Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan.](#)
 6. [Salinan-salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar.](#)
 7. [Pendaftar perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Negeri ini.](#)
 8. [Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang.](#)
 9. [Pendaftaran sukarela perkahwinan-perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan di bawah mana-mana undang-undang.](#)
 10. [Efe pendaftaran di sisi undang-undang.](#)

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

1. [Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.](#)
 2. [Pelanggaran terhadap seksyen 32.](#)
 3. [Gangguan terhadap perkahwinan.](#)
 4. [Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan.](#)
 5. [Akad nikah perkahwinan yang tidak dibenarkan.](#)
 6. [Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akad nikah perkahwinan.](#)
 7. [Kebenaran untuk mendakwa.](#)
 8. [Membetulkan kesilapan.](#)
 9. [Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan.](#)
 10. [Bukti.](#)

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

1. [Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah.](#)
 2. [Pertukaran agama.](#)
 3. [Perceraian dengan talaq atau dengan perintah.](#)
 4. [Timbangtara oleh Hakam.](#)
 5. [Perceraian khul' atau cerai tebus talaq.](#)
 6. [Perceraian di bawah ta'liq atau janji.](#)
 7. [Perceraian dengan li'an.](#)
 8. [Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju'.](#)
 9. [Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh.](#)
 10. [Anggapan mati.](#)
 11. [Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan.](#)
 12. [Pendaftaran perceraian.](#)
 13. [Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah.](#)
 14. [Mutah atau pemberian suguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.](#)
 15. [Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh.](#)

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

1. [Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan efek nusyuz.](#)
 2. [Kuasa Mahkamah untuk memerintah nafkah bagi seseorang tertentu.](#)

- Seksyen 62. [Pentaksiran nafkah.](#)
 Seksyen 63. [Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah.](#)
 Seksyen 64. [Mengkompaun nafkah.](#)
 Seksyen 65. [Lamanya tempoh perintah nafkah.](#)
 Seksyen 66. [Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian.](#)
 Seksyen 67. [Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah.](#)
 Seksyen 68. [Kuasa mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah.](#)
 Seksyen 69. [Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hakmiliknya.](#)
 Seksyen 70. [Menuntut tunggakan nafkah.](#)
 Seksyen 71. [Nafkah sementara.](#)
 Seksyen 72. [Hak tempat tinggal.](#)
 Seksyen 73. [Kewajipan menanggung nafkah anak.](#)
 Seksyen 74. [Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak.](#)
 Seksyen 75. [Kuasa bagi Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak.](#)
 Seksyen 76. [Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak.](#)
 Seksyen 77. [Kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak.](#)
 Seksyen 78. [Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak.](#)
 Seksyen 79. [Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga.](#)
 Seksyen 80. [Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak.](#)
 Seksyen 81. [Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sahtaraf.](#)

BABAGIAN VII - PENJAGAAN

Hakhan atau Penjagaan Kanak-Kanak

- Seksyen 82. [Orang yang berhak menjaga kanak-kanak.](#)
 Seksyen 83. [Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan.](#)
 Seksyen 84. [Bagaimana hak penjagaan hilang.](#)
 Seksyen 85. [Lamanya penjagaan.](#)
 Seksyen 86. [Penjagaan anak-anak tak sahtaraf.](#)
 Seksyen 87. [Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan.](#)
 Seksyen 88. [Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.](#)

Penjagaan ke atas Orang dan Harta

- Seksyen 89. [Orang yang berhak kepada penjagaan.](#)
 Seksyen 90. [Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih.](#)
 Seksyen 91. [Pelantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah.](#)
 Seksyen 92. [Pelantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat.](#)
 Seksyen 93. [Penjaga bersama dengan ibu.](#)
 Seksyen 94. [Perubahan kuasa penjaga harta.](#)
 Seksyen 95. [Pemecatan penjaga.](#)
 Seksyen 96. [Cagaran hendaklah diberi.](#)
 Seksyen 97. [Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah.](#)
 Seksyen 98. [Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal.](#)
 Seksyen 99. [Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan.](#)
 Seksyen 100. [Perintah khas mengenai harta kecil.](#)
 Seksyen 101. [Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.](#)
 Seksyen 102. [Perintah larangan oleh Mahkamah.](#)
 Seksyen 103. [Penjaga bagi anak yatim.](#)
 Seksyen 104. [Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, dsb.](#)
 Seksyen 105. [Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia.](#)

Relif-Relif Lain

- Seksyen 106. [Kuasa bagi Mahkamah membatalkan dan menahan perpindahan-perpindahan yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah.](#)
- Seksyen 107. [Perintah tegahan.](#)
- Seksyen 108. [Perintah tegahan melupuskan harta sepencarian.](#)

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

- Seksyen 109. [Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri ini.](#)
- Seksyen 110. [Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-Kedutaan, dsb. di Negeri ini.](#)
- Kesihatan Anak**
- Seksyen 111. [Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa.](#)
- Seksyen 112. [Kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan.](#)
- Seksyen 113. [Kelahiran selepas pengakuan bahawa 'iddah telah tamat.](#)
- Seksyen 114. [Persetubuhan syubhah.](#)
- Seksyen 115. [Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.](#)
- Seksyen 116. [Anggapan dari pengakuan boleh dipatahkan.](#)
- Seksyen 117. [Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam 'iddah.](#)
- Seksyen 118. [Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa.](#)
- Seksyen 119. [Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu atau bapa.](#)
- Seksyen 120. [Pengakuan tidak boleh dibatalkan.](#)

Perintah Supaya Hidup Bersama Semula

- Seksyen 121. [Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung.](#)

Pembahagian Harta Sepencarian

- Seksyen 122. [Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian.](#)

Rayuan

- Seksyen 123. [Rayuan.](#)

BAHAGIAN IX - PENALTI

- Seksyen 124. [Poligami tanpa kebenaran Mahkamah.](#)
- Seksyen 125. [Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah.](#)
- Seksyen 126. [Tidak membuat laporan.](#)
- Seksyen 127. [Meninggal langsung isteri.](#)
- Seksyen 128. [Menganiaya isteri atau suami.](#)
- Seksyen 129. [Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri.](#)
- Seksyen 130. [Isteri tidak menurut perintah.](#)
- Seksyen 131. [Percubaan menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan.](#)
- Seksyen 132. [Persetubuhan luar nikah antara orang yang bercerai.](#)
- Seksyen 133. [Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah.](#)
- Seksyen 134. [Percubaan dan subahat.](#)

BAHAGIAN X - AM

- Seksyen 135. [Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah.](#)
- Seksyen 136. [Pemansuhan dan kecualian.](#)




Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS ENAKMEN 6 TAHUN 2002 TENTANG USIA MINIMUM (STUDI KASUS MAHKAMAH RENDAH SYARIAH PASIR PUTEH KELANTAN)”** yang ditulis oleh:

Nama : Fahmie Afiq Bin Amin
NIM : 11820114361
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Waktu : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.ALMH

Sekretaris
Desi Devrika Devra S. HL. M. Si

Penguji I
Dr. Hendri K, S. HL., M.Si.

Penguji II
Dr. Aslati, M.Ag

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Fahmie Afiq
- : fahmieafiqamin@gmail.com
- : Analisa Umur Minimum Perkawinan Dalam Enakmen 6 Tahun 2002 Undang-Undang Keluarga Islam 2002
- : Ahmad Fauzi, S.HI., MA
- : Hairul Amri, M.Ag

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Desember 2022

Urut: 04/F.I/PP.01.1/11773/2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

- Yth. 1. Ahmad Fauzi, MA (Pemb. I Materi)
- 2. Hairul Amri, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	FAHMIE AFIQ BIN AMIN
NIM	11820114361
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Analisa Umur Minimum Perkawinan Dalam Enakmen 6 Tahun 2002 Undang-Undang Keluarga Islam 2002 (Negeri Kelantan) Ditinjau Dari Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Pasir Puteh Kelantan
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (20 Desember 2022 s.d 20 Juni 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Hairman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/10064/2022

Pekanbaru,05 Oktober 2022

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FAHMIE AFIQ BIN AMIN
NIM : 11820114361
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Mahkamah Rendah Syariah, Pasir Putih, Kelantan, Malaysia.

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Analisa Umur Minimum Perkawinan Dalam Enakmen 6 Tahun 2002 Undang-Undang Keluarga Islam 2002 (Negeri Kelantan) Ditinjau Dari Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Pasir Putih Kelantan.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



محكمة رنده شرعية ججهان فاسير فوتيه
**MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
 JAJAHAN PASIR PUTEH
 16800 PASIR PUTEH, KELANTAN**

Telefon : 09-786 6026
 Faks : 09-786 6453

Ruj Kami : JKSKN.MRPP 500-1/11/2 (1)
 Bertarikh : 05 Oktober 2022
 : 09 Rabiul Awal 1444H

© Hak cipta milik JIN Suska Riau
 Satejanti University of Sultan Syarif Kasim Riau

Citra Dilindungi Undang-undang

Fahmie Afiq Bin Amin,
 Pelajar Dari Universitas Islam Negeri Sultan
 Syarif Kasim, Riau, Indonesia

MAKLUMBALAS KEBENARAN MENJALANKAN KAJIAN/ TESIS DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH PASIR PUTEH KELANTAN

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

Sukacitanya dimaklumkan kepada saudara **Fahmie Afiq Bin Amin** bahawa pihak Mahkamah Rendah Syariah Pasir Puteh berbesar hati membenarkan saudara untuk menjalankan kajian / tesis pada masa yang telah ditetapkan dan tiada sebarang halangan.

Surat ini bertujuan untuk makluman dan tindakan pihak saudara selanjutnya.

Sekian terima kasih

"ALLAH DITAATI, RAJA DISANJUNGI, RAKYAT DIKASIHI"

"SEMOGA ALLAH MELINDUNGI TUANKU DUNIA DAN AKHIRAT"

Yang Memalakan Amanah

WAN SALINA BINTI WAN HUSAIN

Penolong pendaftar,
 Mahkamah Rendah Syariah Pasir Puteh
 Kelantan

UIN SUSKA RIAU

2. Dilaiang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Pangutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pangutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis lahir di Kelantan, Malaysia pada tanggal 4 Maret 1997 dan merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Lahir dari pasangan Amin Bin Ismail dan Latifah Binti Mat Ali. Pada tahun 2003, penulis mulai mengcap dunia pendidikan di Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Chung Hwa, Jerreh, Terengganu

Kemudian, pada 2004 penulis melanjutkan pendidikan di sekolah yang sama di Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Chung Hwa, Jerreh Terengganu dan pada tahun 2005 penulis berpindah di Sekolah Rendah Kebangsaan Renek, Jerreh, Terengganu dan pada tahun 2008 berpindah di Sekolah Kebangsaan Hamzah (2) Machang Kelantan.

Setelah itu, pada 2010 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Ugama (A) Al-Kauthar, Peringat, Kelantan. Pada tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan di Maahad Saniah Pasir Puteh Kelantan sehingga tamat STAM 2015. Seterusnya melanjutkan lagi pengajian yang lebih tinggi di peringkat Ijazah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada September tahun 2018.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "ANALISIS ENAKMEN 6 TAHUN 2002 TENTANG USIA MINIMUM (STUDI KASUS MAHKAMAH RENDAH SYARIAH PASIR PUTEH KELANTAN)", dibawah bimbingan langsung bapak Ahmad Fauzi, SHI.,MA dan bapak Khairul Anni M.Ag. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 15 Juni 2023 penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.